BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Jl Pamenang Ds.Nambaan Ngasem Kediri
Telp. (0354) 2892198 Email : bawaslukabkediri@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 142/K.JI-09/SET/HK.01.01/X/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGAWASAN KAMPANYE
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEDIRI TAHUN 2020

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 30 huruf a ayat (5) Undang-undang (UU) 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; perihal tugas dan wewenang mengawasi pelaksanaan kampanye

b. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 maka perlu menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye untuk melaksanakan tugas dan kewajiban;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 21 tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakilwali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

9. Surat Menteri Keuangan RI Nomor S-631/MK.02/2019 tentang Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 Hal Hononarium Pengawasan Tahapan Pemilu

Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

10. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/991/418.50/2020 tanggal 07-09-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Danang Udayana, S.Sos;

11. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/992/418.50/2020 tanggal 07-09-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Yusuf Abraham, SH;

12. Surat Perintah Kepala Badan Kepegawaian Kabupaen Kediri Nomor 800/993/418.50/2020 tanggal 07-09-2020 tentang Penugasan menjadi kelompok kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye pada Bawaslu Kabupaten Kediri a.n Sdr. Dadik Rahardja, S.Sos;

13. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri nomor: 157/BAWASLU-PROV.JI–09/BA/X/2020 tentang Pembentukan Pokja Pengawasan Kampanye dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

MEMUTUSKAN

KESATU : Menetapkan nama-nama pada lampiran I keputusan ini sebagai anggota Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020,

KEDUA : Struktur Kelompok Kerja (POKJA) Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 terdiri atas:

a. Pengarah;
b. Ketua;
c. Sekretaris;dan
d. Anggota.

KETIGA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA berkewajiban melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan persiapan kampanye;
2. Pengawasan terhadap debat publik;
3. Melaksanakan pengawasan penyebaran bahan kampanye;
4. Melaksanakan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye;
5. Pengawasan iklan kampanye di media massa;
6. Melaksanakan pengawasan pertemuan terbatas;
7. Melaksanakan pengawasan pertemuan tatap muka dan dialog;
8. Melaksanakan pengawasan kegiatan lain dalam tahapan kampanye;
9. Melaksanakan pengawasan jadwal waktu dan lokasi kampanye;
10. Membuat laporan Kelompok Kerja Kampanye.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020 APBD Kabupaten Kediri

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 9 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

[illegible], S.Sos, M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kediri
Nomor : 142/K.JI-09/SET/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 9 Oktober 2020

Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2020

No	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1.	SUKARI, S. Kom	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Pengarah
2.	ANIK EKO WATI, SE.,M.MA	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Ketua
3.	JARWI, S.Sos.,M.Si	Korsek Bawaslu Kab. Kediri	Sekretaris
4.	ALI MASHUDI, SH.I	Anggota Bawaslu Kab. Kediri	Anggota
5.	ABDUL ROZAQ, SH	Staff Bawaslu Kabupaten Kediri	Anggota
6.	YUSUF ABRAHAM, SH	SATPOL PP KAB KEDIRI	Anggota
7.	DANANG UDAYANA, S.Sos	BAKESBANGPOL	Anggota
8.	DADIK RAHARDJA, S.Sos	SATGAS COVID	Anggota

Ditetapkan di : K E D I R I
Tanggal : 9 Oktober 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEDIRI
Koordinator Sekretariat,

JARWI, S.Sos, M.Si.
NIP. 19661003 199203 1 005